PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR
Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Laman : jatilor-grobogan.desa.id Pos-elektronik : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
Nomor : 400.7 / 37 / 2026

TENTANG

BINA KELUARGA REMAJA (BKR) MAWAR
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk membudayakan orang tua (ayah dan ibu) dan anggota keluarga lainnya dan dalam membina tumbuh kembang anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan orang tua (ayah dan ibu) dan anggota keluarga lainnya, tentang tumbuh kembang balita melalui kegiatan rangsangan fisik, mental, intelektual dan spiritual, sosial, emosional serta moral;
c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 041.KEP/MENKO/KESRA/III/1997 tentang Kebijaksanaan Pengelolaan Pembinaan Kualitas Anak dan dalam Warta Indonesia II 1996-2000
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/536/SJ tertanggal 3 Maret 1999 tentang Revitalisasi Posyandu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN BINA KELUARGA REMAJA (BKR) MAWAR DESA JATILOR

KESATU : Bina Keluarga Remaja (BKR) "MAWAR" Desa JATILOR, Kecamatan Godong dengan susunan kepengurusan terlampir.

KEDUA : Pergantian Kepengurusan disesuaikan kebutuhan kelompok.

KETIGA : Melaporkan hasil setelah melaksanakan kegiatan BKR kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 9 November 2026

KEPALA DESA JATILOR,

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KEPALA DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG

PURWADI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 400.7/ 37 /2026
Tanggal : 9 November 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN
BINA KELUARGA REMAJA (BKR) MAWAR
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

No	Nama	Kedudukan Dalam Kepengurusan BKR
1	KEPALA DESA JATILOR	Pelindung
2	PENYULUH KB	Pembina
3	MARTINA	Ketua
4	AGUS RAHMAWATI	Sekretaris
5	RIKA APRIANTI	Bendahara
6	RETNOWATI	Anggota
7	WAHYU WIRAYANTI	Anggota
8	PUJI RAHAYU	Anggota

KEPALA DESA JATILOR,

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KEPALA DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG

PURWADI